



PENETAPAN

Nomor 045/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Suhardi bin Hamzah, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tonronge, Kelurahan Tettikenrarae Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I.**

Nurhikmah binti Hamid, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tonronge, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 25 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 037/Pdt.P/2015/PA.Wsp, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2015 di Tonronge, Kecamatan Marioriwawo,

Hal. 1 dari 8 hal.Pen.No.37/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng, Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus janda;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamid, dinikahkan oleh Imam Kampung Tonronge, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo bernama Fahri, dengan mahar 11 ringgit.
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah berlangsung adalah Nure dan Bake.
4. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dengan nomor Kk.21.18.02/PW.01/154/2015 pada tanggal 16 Februari 2015, diarahkan untuk melanjutkan Ke Pengadilan Agama Watansoppeng.
7. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath Nikah adalah untuk dipergunakan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sekaligus sebagai pengganti Buku Nikah.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat perkawinan dilangsungkan tidak ada halangan untuk kawin, karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang atau larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Suhardi bin Hamzah dengan Pemohon II, Nurhikmah binti Hamid yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2015 di Tonronge, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 037/Pdt.P/2015/PA.Wsp, tanggal 27 Februari 2015, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :

La Nure bin Mattalatta, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Tonronge, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal.Pen.No.37/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keluarga dan kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada 12 Februari 2015 di Tonronge Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkan oleh Imam Kampung bernama Fahri, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamid;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut ada mahar 11 ringgit, serta disaksikan oleh saksi nikah nama Nure dan Bake;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang Pemohon II adalah berstatus Janda;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi kedua :

Bake bin Biritta, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tonronge, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II sebagai kemandakan saksi dan Pemohon II sebagai menantu.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud, mengurus pengesahan nikah, karena tidak mempunyai Buku Akta Nikah.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 12 Februari 2015 di Tonronge, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah Fahri, Imam Kampung Tonronge dengan wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamid dan yang menjadi saksi nikah adalah Nure bersama Bake dengan mahar sejumlah 11 ringgit;
- Bahwa saksi mengetahui setelah aqad nikah keduanya rukun damai tidak pernah cerai dan selama pernikahannya belum dikarunia anak ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah, untuk mendapatkan Buku Akta Nikah;
- Bahwa, Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan memohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Tonronge, pada 12 Februari 2015, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga

Hal. 5 dari 8 hal.Pen.No.37/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada 12 Februari 2015, di Tonronge, diadakan oleh Fahri Imam Kampung Tonronge, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Hamid, dengan mahar berupa 11 ringgit serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing Nure dan Bake dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Tonronge Kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng, pada 12 Februari 2015;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

لم دام ما بالزوجية شهد فلان زوجة فلانة عرف من
له يقيم
دليل
على
نها انتها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena keadaan yang memaksa dan tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu

Hal. 7 dari 8 hal.Pen.No.37/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (istidzhar), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, Suhardi bin Hamzah dengan Pemohon II, Nurhikmah binti Hamid, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2015 di Tonronge, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan 28 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, **Drs. H. Asnawi Semmauna** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.** dan **Drs. Kasang**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hannah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Ttd

Drs. K a s a n g.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Hannah.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 250.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000 |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | Rp | 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H

Hal. 9 dari 8 hal. Pen. No. 37/Pdt. P/2015/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)